

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 6 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara pelaksanaan pemindah tanganan Barang Milik Negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 2 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 18 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2015.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik/Kekayaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2025.
- Lampiran : - 0 Halaman